



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 488 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tingkat Insentif Perlindungan lahan Pertanian, Pangan berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

10. Qanun ..

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menginventarisasi, mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua tahapan Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. mensosialisasikan tahapan kegiatan Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. melaporkan semua tahapan kegiatan Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bupati Aceh Tamiang;
 - e. melakukan Koordinasi dengan tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penyelesaian tahapan Konflik Perbatasan;
 - f. membuat Berita Acara setiap tahap kegiatan Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang dapat memperlancar pelaksanaan Penyelesaian Konflik Perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

 KEEMPAT :...

- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang kode rekening : 4.01.02.2.01.02. 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 14 Maret 2022 M
 11 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
4. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kualasimpang di Karang Baru;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang di Tempat.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 488 / 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN
KONFLIK PERBATASAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
4	Asisten Pemerintahan	Ketua	
5	Kabag Tata Pemerintahan	Sekretaris	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
14	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15	Kabid Penelitian dan Tata Ruang pada Dinas PU dan PR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

 16 Analisis : ...

1	2	3	4
16	Analisis Kebijakan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
17	Pelaksana pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	1 (satu) Orang
18	Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Tenaga Administrasi	3 (tiga) Orang
19	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang (Ovpy Muhardany)	Pembantu Administrasi	
20	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang (Sonny Emirat)	Pembantu Administrasi	
21	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang (Syahria Mulyani, S.H)	Pembantu Administrasi	
22	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang (Suci Sulfianti)	Pembantu Administrasi	
23	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang (Sri Mulyani)	Pembantu Administrasi	
24	PDPK Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang (Nuraini)	Pembantu Administrasi	
25	PDPK pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (Ali Munandar, S.ST)	Pembantu Administrasi	

 BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 488. / 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022 M
11 Sya'ban 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK
PERBATASAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANGAN/ KEGIATAN	KETERANGAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	,-	1 Orang
2.	KETUA	,-	1 Orang
3.	SEKRETARIS	,-	1 Orang
4.	WAKIL SEKRETARIS	,-	1 Orang
5.	ANGGOTA	,-	8 Orang
6.	TENAGA ADMINISTRASI	,-	3 Orang
7.	PEMBANTU ADMINISTRASI	Rp 300.000,-	7 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL